

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena *fatherless* atau ketidakhadiran figur ayah dalam kehidupan anak menjadi isu yang semakin nyata di tengah dinamika keluarga modern di Indonesia. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya penurunan angka perceraian dari 463.654 kasus pada tahun 2023 menjadi 394.608 kasus pada tahun 2024.¹ hal tersebut tidak serta merta menandakan membaiknya kondisi pengasuhan dalam keluarga. Dalam banyak kasus perceraian, anak justru kehilangan kedekatan dengan ayahnya, baik secara fisik maupun emosional. Kondisi inilah yang kemudian memunculkan fenomena *fatherless*, di mana anak tumbuh tanpa peran dan kehadiran ayah yang utuh dalam proses perkembangannya.

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terpenting dalam membentuk kepribadian anak, termasuk nilai moral dan psikologis. Idealnya, ayah dan ibu saling berperan secara seimbang dalam pengasuhan. Namun praktiknya, sering terjadi bahwa pengasuhan anak

¹ Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi,” *BPS.go.id*, 2024, <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi.html?Year=2024>

sepenuhnya diserahkan kepada ibu, sementara ayah terbatas hanya pada aspek ekonomi. Penelitian menunjukkan bahwa minimnya interaksi emosional antara ayah dan anak bisa menimbulkan dampak psikologis serius, seperti penurunan prestasi akademik dan meningkatnya masalah perilaku.²

Dalam perspektif Islam, keluarga dipandang sebagai fondasi utama kehidupan umat. Apabila fondasi ini kokoh, maka seluruh struktur di atasnya akan berdiri kuat dan memberi perlindungan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nahl ayat 78 :

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ
وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٧٨

Artinya "Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur" (Q.S. An – Nahl : 78).³

Ayat ini menegaskan bahwa sejak lahir manusia memerlukan bimbingan orang tua untuk berkembang, dan peran ayah tidak hanya terbatas sebagai pencari nafkah, melainkan juga sebagai pelindung, teladan, serta pembimbing spiritual bagi anak-anaknya.

² Fitroh, S. F. "Dampak fatherless terhadap prestasi belajar anak". *Jurnal PG-PAUD Trunojoyo: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Anak Usia Dini*, Vol. 1, No. 2 (2014), h. 76-146. doi : <https://doi.org/10.21107/pgpauddtrunojoyo.v1i2.3551>

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Surat An-Nahl ayat 78, Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, 2010, h. 434

Selain itu, ketidakhadiran figur ayah dalam pengasuhan membawa dampak serius terhadap perkembangan anak, baik dalam aspek psikologis maupun sosial. Anak yang tidak mendapatkan keterlibatan ayah rentan mengalami hambatan dalam kemandirian, kontrol emosi, serta kesulitan beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan ayah dalam pengasuhan memberikan pengaruh positif sebesar 43,6% terhadap kemampuan anak menyesuaikan diri. Hal ini membuktikan bahwa peran ayah tidak dapat tergantikan.⁴

Fenomena *fatherless* juga nyata terjadi di kawasan perkotaan, termasuk Jakarta Barat, yang memiliki angka perceraian cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketimpangan antara tuntutan hukum baik dalam kerangka Islam maupun hukum positif yang menghendaki keterlibatan aktif seorang ayah, dengan realitas sosial yang justru menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kelurahan Kamal dipilih sebagai lokasi penelitian. Wilayah ini memiliki angka perceraian yang cukup tinggi dibandingkan kelurahan lain di Jakarta Barat. Selain itu, dinamika sosial-ekonomi yang beragam di daerah ini mencerminkan

⁴ Sari, R. P., Puspitasari, E., & Solfiah, Y. "Pengaruh Keterlibatan Ayah Dalam Pengasuhan Terhadap Penyesuaian Diri Pada Anak Usia 4-6 Tahun Di TT IT El-Azzam Kota Pekanbaru". *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 2 (2023), h. 3068.

kompleksitas kehidupan keluarga perkotaan. Oleh karena itu, penulis termotivasi untuk meneliti lebih dalam dengan judul: **“Kedudukan *Fatherless* dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat).”**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam memperkaya kajian hukum keluarga Islam, serta kontribusi praktis bagi masyarakat untuk memahami pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan. Selain itu, hasil penelitian ini juga relevan untuk menjadi masukan bagi lembaga terkait dan pemerintah dalam memperkuat perlindungan anak, sehingga dapat mencegah lahirnya generasi yang lemah akibat fenomena *fatherless*.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga *fatherless* di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?
2. Apa factor yang penyebab terjadinya fenomena fatherless di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

⁵ Nihayati, D. A. “Upaya Pemenuhan Hak Anak Melalui Pencegahan *Fatherless*”. *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 5, No. 1 (2023), h. 31. Doi : 10. 24235/equalita.v5i1.13258

3. Bagaimana tuntunan Islam terhadap pola asuh yang ideal dalam keluarga fatherless di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pemenuhan hak-hak anak dalam keluarga fatherless di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.
2. Menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya fenomena fatherless di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.
3. Mengkaji tuntunan Islam terhadap pola asuh yang ideal dalam keluarga fatherless di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan khazanah keilmuan, khususnya di bidang hukum Islam dan perlindungan anak. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya literatur mengenai fenomena keluarga

fatherless di Indonesia, sehingga menjadi rujukan akademik bagi penelitian selanjutnya yang membahas isu serupa

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis : penelitian ini digunakan sebagai syarat agar mendapatkan gelar sarjana hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam dan juga menjadi tambahan pengetahuan yang dapat digunakan di lingkungan masyarakat.

Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran orang tua mengenai pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak, sehingga dapat meminimalisir dampak negatif dari *fatherless*.

Bagi Pemerintah dan Lembaga Terkait, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan perlindungan anak, terutama dalam keluarga yang mengalami perceraian .

Bagi akademisi dan praktisi hukum, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi serta dasar kajian lebih lanjut terkait isu perlindungan anak dan hukum keluarga Islam, khususnya dalam konteks fenomena *fatherless*. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberi masukan praktis bagi lembaga peradilan agama

dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan hak anak dan tanggung jawab ayah pasca perceraian

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis juga menemukan beberapa karya ilmiah sebelumnya yang membahas mengenai fenomena *fatherless* dari berbagai perspektif. Berikut uraian singkat penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis, diantaranya :

Ulhiyah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin dengan judul skripsi “Fenomena *Fatherless* dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)”⁶ membahas tentang bagaimana Buya Hamka melalui *Tafsir Al-Azhar* menyoroti pentingnya kehadiran ayah dalam membimbing anak. Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an menempatkan ayah sebagai figur sentral dalam membangun akhlak, mental, dan spiritual anak. Ulhiyah menekankan bahwa fenomena *fatherless* tidak hanya berdampak pada aspek psikologis, tetapi juga memengaruhi keutuhan pendidikan moral anak. Kajian ini berbentuk studi kepustakaan dengan fokus pada

⁶ Ulhiyah, U. (2024). *Fenomena Fatherless dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Kitab Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka)* (Doctoral dissertation, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten).

penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas fenomena *fatherless* dari perspektif Islam. Perbedaan mendasar terletak pada pendekatan yang digunakan, di mana penelitian Ulhiyah berfokus pada kajian tafsir dan pemikiran Buya Hamka, sedangkan skripsi penulis menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam dengan studi kasus di masyarakat Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat. Kebaruan dari penelitian penulis adalah menghadirkan analisis hukum Islam yang tidak hanya bersifat tekstual, tetapi juga terhubung langsung dengan realitas sosial masyarakat perkotaan.

Azhary Pangestu Utami Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul skripsi “Analisis *Fatherless* Kenakalan Dampak Pada Remaja SMAN Di Jakarta Timur”.⁷ membahas keterkaitan antara fenomena *fatherless* dengan perilaku remaja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan figur ayah secara signifikan berhubungan dengan tingginya angka kenakalan remaja, seperti rendahnya kontrol emosi, kesulitan akademik, hingga keterlibatan dalam perilaku menyimpang. Penelitian ini menggunakan pendekatan lapangan dengan melibatkan siswa sekolah menengah di Jakarta Timur

⁷ Utami, A. P. (2021). *Analisis Dampak Fatherless Pada Kenakalan Remaja SMAN di Jakarta Timur* (Bachelor's thesis, Jakarta: FITK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

sebagai subjek utama. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena sama-sama membahas dampak ketidakhadiran ayah terhadap perkembangan anak. Perbedaan mendasar terletak pada fokus kajian, di mana penelitian Azhary menekankan pada aspek psikologis dan perilaku remaja di sekolah, sementara skripsi penulis menitikberatkan pada analisis posisi hukum *fatherless* dalam hukum keluarga Islam. Kebaruan penelitian penulis terletak pada pemetaan hubungan antara fenomena *fatherless* dan hukum Islam yang difokuskan pada masyarakat perkotaan, sehingga menghasilkan kajian yang lebih normatif dan kontekstual.

Riska Srinova Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul skripsi “konsekuensi *Fatherless* Terhadap Sosial dan Psikologis anak dalam hukum keluarga islam (Studi Kasus di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)”⁸ meneliti bagaimana *fatherless* berdampak pada kondisi sosial dan psikologis anak, serta bagaimana hukum keluarga Islam memandang fenomena tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang mengalami *fatherless* cenderung memiliki kesulitan beradaptasi secara sosial, mengalami tekanan psikologis, dan kurang mendapat bimbingan dalam hal pendidikan moral. Penelitian ini

⁸ Srinova, R. (2024). *Konsekuensi Fatherless Terhadap Sosial Dan Psikologis Anak Dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Samalanga Kabupaten Bireuen)* (Doctoral dissertation, UIN Ar-Raniry Pascasarjana Hukum Keluarga)

berbasis studi kasus di daerah Samalanga, Aceh, dengan pendekatan empiris dan analisis hukum Islam. Pada penelitian ini memiliki persamaan dengan skripsi penulis karena keduanya sama-sama mengaitkan fenomena *fatherless* dengan hukum keluarga Islam. Perbedaan mendasar terdapat pada lokasi dan fokus penelitian, di mana penelitian Riska mengambil studi kasus di wilayah pedesaan Aceh dengan menekankan dampak sosial-psikologis, sementara skripsi penulis meneliti masyarakat perkotaan di Kelurahan Kamal Jakarta Barat dengan menitikberatkan pada posisi hukum Islam terhadap *fatherless*. Kebaruan penelitian penulis adalah fokusnya pada konteks perkotaan yang lebih kompleks, sehingga menghasilkan perspektif hukum Islam yang lebih aplikatif terhadap realitas sosial modern.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk menjelaskan hubungan antara norma hukum, ajaran Islam, dan realitas sosial yang berkembang. Dengan adanya kerangka pemikiran, arah penelitian menjadi lebih sistematis dan terarah. Kerangka pemikiran ini disusun berdasarkan teori kepastian hukum dan konsep *fatherless*, sehingga penelitian memiliki dasar konseptual yang sistematis dan ilmiah. Teori kepastian hukum dipilih karena berhubungan langsung dengan perlindungan hak anak

dalam situasi keluarga yang tidak utuh. Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu menghubungkan norma hukum, ajaran Islam, dan realitas sosial yang berkembang.

Fenomena *fatherless* semakin menunjukkan bahwa masalah keluarga di Indonesia masih menjadi persoalan yang serius. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat 463.654 kasus perceraian, dan pada tahun 2024 menurun menjadi 394.608 kasus. Penurunan ini tidak serta merta menandakan bahwa kondisi keluarga semakin baik, karena perceraian tetap meninggalkan dampak besar terhadap anak. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah renggangnya hubungan antara anak dan ayah setelah perceraian, yang membuat peran ayah dalam pengasuhan menjadi berkurang. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa fenomena *fatherless* tidak hanya disebabkan oleh ketidakhadiran ayah secara fisik, tetapi juga karena berkurangnya perhatian dan dukungan emosional yang dibutuhkan anak. Fenomena ini juga ditemukan di Kelurahan Kamal, Jakarta Barat, sehingga wilayah tersebut relevan untuk dijadikan lokasi penelitian dalam mengkaji tinjauan hukum Islam terhadap keluarga *fatherless*.

Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan anak diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa: "Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak."

Selanjutnya, Pasal 26 ayat (2) menyatakan : "Dalam hal orang tua tidak ada, tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".⁹ Ketentuan ini menjadi bukti nyata adanya kepastian hukum yang menjamin hak anak tetap terlindungi meskipun ayah tidak hadir dalam keluarga.

Fenomena *fatherless* dalam perspektif Islam menegaskan pentingnya kehadiran ayah dalam mendidik dan melindungi anak. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 9:

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Pasal 26 Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Lembar Negara Tahun 2014, h. 11-12

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar." (QS. An-Nisa: 9).¹⁰

Ayat ini memberi peringatan agar para orang tua, khususnya ayah, tidak meninggalkan generasi yang lemah, baik dari segi akidah, moral, maupun kesejahteraan. Kehadiran ayah menjadi penting untuk memastikan anak-anak tumbuh dengan perlindungan, pendidikan, dan kasih sayang yang memadai.

Hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat hal tersebut:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya :

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹

¹⁰ Al-qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Jakarta 2010) h. 78

¹¹ HR. al-Bukhari dalam *Shahih al-Bukhari*, no. 893; HR. Muslim dalam *Shahih Muslim*, no. 1829

Hadis ini menunjukkan bahwa ayah sebagai kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar, bukan hanya mencari nafkah, tetapi juga mendidik, membimbing, dan melindungi keluarganya.

Pesan utama dari ayat Al-Qur'an dan hadis di atas adalah bahwa ketidakhadiran peran ayah dalam pengasuhan (*fatherless*) tidak hanya berdampak pada aspek sosial dan psikologis anak, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, penelitian mengenai posisi hukum *fatherless* dalam hukum keluarga Islam menjadi penting untuk menegaskan kembali kewajiban seorang ayah dalam membangun keluarga yang kokoh dan melindungi generasi agar tidak menjadi lemah.

Fenomena *fatherless* juga dipengaruhi budaya patriarki yang menempatkan pengasuhan sepenuhnya pada ibu, sehingga peran ayah sering terpinggirkan. Padahal, penelitian menunjukkan keterlibatan ayah berdampak positif pada prestasi akademik, kontrol emosi, dan perkembangan sosial anak. Sebaliknya, ketiadaan figur ayah sering mengakibatkan masalah psikologis, perilaku menyimpang, dan lemahnya ketahanan mental anak.¹² Fakta ini menunjukkan bahwa peran ayah memiliki nilai strategis yang tidak dapat digantikan.

¹² Ramadhani, Siska. "Keterlibatan Ayah dalam Pengasuhan dan Dampaknya bagi Perkembangan Anak." *Jurnal Psikologi Insight*. Vol. 5, No. 2 (2019): h. 143–152.

Dengan demikian, kerangka pemikiran ini menyatukan hukum positif, hukum Islam, dan realitas sosial. Hukum positif memberikan kepastian melalui regulasi, hukum Islam menegaskan kewajiban moral-spiritual ayah, sementara data empiris menunjukkan dampak nyata dari *fatherless*. Penelitian ini memiliki kebaruan karena menganalisis posisi hukum *fatherless* dalam hukum keluarga Islam dengan studi kasus di Kelurahan Kamal. Kerangka pemikiran ini juga menunjukkan bahwa teori kepastian hukum menjadi landasan penting untuk memastikan perlindungan anak dalam fenomena *fatherless*, baik melalui regulasi maupun norma Islam.¹³

G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian mengenai *Posisi Hukum Fatherless dalam Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di Kelurahan Kamal Kecamatan Kalideres Jakarta Barat)*, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah

¹³ Zarkasyi, E. S. W., & Badri, M. A. "Fenomena *fatherless* dalam keluarga perspektif hukum islam." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 4, No. 2 (2023), h. 193-208. DOI: <https://doi.org/10.46773/usrah.v4i2.765>

peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, hadis, serta literatur terkait hukum keluarga Islam dan perlindungan anak. Sementara itu, penelitian empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap keluarga fatherless di Kelurahan Kamal.

Pendekatan yang dipakai adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berupaya memahami fenomena sosial secara mendalam berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti. Pendekatan ini lebih menekankan pada makna, konteks, dan proses dibandingkan dengan angka atau statistik.

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kamal, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, dengan fokus pada keluarga yang mengalami kondisi fatherless. Lokasi ini dipilih karena memiliki angka perceraian yang cukup tinggi dibandingkan kelurahan lain di Jakarta Barat, serta mencerminkan dinamika keluarga perkotaan yang kompleks.

3. Sumber data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan keluarga fatherless, khususnya ibu dan anak, serta observasi kondisi sosial masyarakat di Kelurahan Kamal.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka berupa buku, jurnal, skripsi terdahulu, artikel ilmiah, Al-Qur'an, hadis, serta peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti melakukan pengamatan langsung di lingkungan keluarga fatherless di Kelurahan Kamal untuk melihat kondisi sosial, ekonomi, dan pola pengasuhan yang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan ibu dan anak dari keluarga fatherless, serta tokoh masyarakat atau tokoh agama setempat, untuk memperoleh data tentang pengalaman, dampak, dan pandangan mereka terkait fenomena fatherless.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan catatan resmi dan data dari instansi terkait, seperti data angka perceraian dari Kelurahan Kamal.

5. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dikaitkan dengan teori kepastian hukum, konsep hukum keluarga Islam, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian skripsi ini terbagi kedalam lima bab, pada setiap bab terdapat satu bab. Selanjutnya didalam bab pembahasan ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Dengan sistematika tersebut, diharapkan pembahasan dalam skripsi ini tidak hanya lebih terarah dan mudah dipahami, tetapi juga mampu menunjukkan keterkaitan antara teori yang dibahas dengan praktik yang terjadi di lapangan.

BAB I Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar belakang masalah, masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, penelitian terlebih dahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Merupakan uraian mengenai landasan teori yang berisi Tinjauan Teoritis Tentang *Fatherless* dan Hukum Keluarga Islam.

BAB III Menguraikan Gambaran Kondisi Objektif Kelurahan Kamal.

BAB IV Berisi Penjelasan Konsep Hukum Keluarga Islam terhadap Pemenuhan Hak Anak dalam Keluarga *Fatherless*, Ketentuan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Ketentuan *Fatherless*, Tuntutan Islam terhadap Pemenuhan Pola Asuh dalam Keluarga *Fatherless* di Kelurahan Kamal.

BAB V Merupakan bagian terakhir dalam penelitian ini, yaitu berisi penutup dari penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran.